



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolga@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: W2.U9. 218 /KPN/SK/X/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

- Menimbang :
- a. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, menentukan bahwa penggunaan dan pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa oleh karena itu untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan biaya proses, maka pada Pengadilan Negeri Sibolga perlu dibentuk Tim Pengelolaan Biaya Proses yang terdiri dari:
 1. Seorang Pengelola Biaya Proses.
 2. Seorang Pembuat Komitmen Biaya Proses.
 3. Seorang Bendahara Biaya Proses.
 - c. Bahwa nama yang ditunjuk sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang berkompeten dan cakap untuk bertugas dalam Tim Pengelolaan Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Sibolga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUSTUKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.

- KESATU : Tim Pengelolaan Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga, terdiri dari:
Sdr. Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H., NIP. 1965 0715 1986 03 1 005, Panitera, sebagai Pengelola Biaya Proses.
Sdr. Edward Siahaan, NIP. 1958 0823 1981 03 1 008, Panitera Muda Perdata, sebagai Pembuat Komitmen Biaya Proses.
Sdri. Erlindawaty, NIP. 1960 0526 1981 03 2 004 Panitera Pengganti, sebagai Bendahara Biaya Proses.
- KEDUA : (1) Pengelola Biaya Proses bertugas:
- a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
 - b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses.
 - c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses.
 - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses.

- (2) Petugas pembuat komitmen biaya proses bertugas membantu pengelola biaya proses dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Bendahara biaya proses bertugas membantu pengelola biaya proses:
 - a. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan biaya proses.
 - b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
 - c. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada bendahara penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : W2.U9.1269/KP.01.10/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Pengelola ATK Perkara pada Pengadilan Negeri Sibolga, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perubahan.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga,
Pada Tanggal : 6 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



MARTUA SAGALA, S.H., M.H.
NIP. 19691023 1990 03 1 005